

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



[lapasmuaradua.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaradua.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Pencabutan bebas bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

#### Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas dimana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintaketerangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

#### Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasyarakatan

#### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



[lapasmuaradua.kemenkumham.go.id](http://lapasmuaradua.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Sosial Media

Facebook: Lapas Muaradua

Instagram: @lapasmuaradua

Hotline

WA/SMS/Telepon: 082269358366